



P E N E T A P A N
Nomor 271/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

TATANG SUPRIATNA , Tempat/Tanggal lahir : Bandung 29-03-1975, Laki-laki Warganegara Indonesia, Agama : Islam , Pekerjaan : Buruh Harian lepas , Bertempat tinggal di Kp. Kiara Lebe Rt. 001 Rw. 011, Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

TUTI NURMAYANTI, Tempat/Tanggal lahir : Bandung 01-07-1978, Perempuan , Warganegara Indonesia, Agama : Islam , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Bertempat tinggal di Kp. Kiara Lebe Rt. 001 Rw. 011, Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 271/Pdt.P/2023/PN Blb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan pada Tanggal 03-09-1996 sesuai Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah Nomor 604,15,IX,96 Seri XC yang diterbitkan Departemen Agama Kabupaten Bandung.



2. Bahwa dari Pernikahan para Pemohon dikaruniai anak yang bernama **ARSILA FARZANA RAMADHANI** lahir di Bandung, 14-06-2016, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No : 3204-LT-28122018-0089** Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk Perbaikan Akta Kelahiran Para Pemohon dari Tanggal Lahir **04-07-2018** menjadi tertulis dan terbaca **14-06-2016** dalam Akta kelahiran tersebut diatas.
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon Perbaikan Akta Kelahiran dari **04-07-2018** menjadi **14-06-2016** dikarenakan kesalahan penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman Tanggal Lahir pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat Perbaikan Akta Kelahiran tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan Tanggal Lahir yang ditulis dan dibaca **14-06-2016**.
6. Bahwa para pemohon dalam Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai Tanggal Lahir pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud Perbaikan Akta Kelahiran dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran No : 3204-LT-28122018-0089 dan dokumen-dokumen lainnya dengan Tanggal Lahir **14-06-2016** maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Tanggal Lahir **04-07-2018** agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi Tanggal Lahir **14-06-2016**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Tanggal Lahir anak pemohon dari Tanggal Lahir **04-07-2018** menjadi Tanggal Lahir **14-06-2016**.
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3204-LT-28122018-0089, dari tanggal lahir **04-07-2018** menjadi tanggal lahir yang ditulis dan dibaca menjadi **14-06-2016**.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3204152903750001 atas nama Tatang Supriatna yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung , diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3204154107780066 atas nama Tuti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung , diberi tanda P - 2 ;



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tatang Supriatna dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P - 3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan Akta Nikah Nomor 604/15/IX/96 atas nama Tatang Supriatna dan Tuti Nurmayanti tanggal 3 September 1996, diberi tanda P - 4 ;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-28122018-0089 atas nama Arsila Parzanah Ramadhan tertanggal 28 Desember 2018 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Vina Agustin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Kiara Lebe Rt. 001, Rw.011, Desa Pulosari, Kec. Pangalengan Kab. Bandung ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki tanggal lahir anak ketiganya yang bernama Arsila Parzanah Ramadhan, semula tanggal lahirnya 04-07-2018 menjadi Tanggal Lahir 14-06-2016 karena ada kesalahan penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa Anak Arsila Parzanah Ramadhan lahir di Bandung tanggal 14 Juni 2016 akan tetapi tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-28122018-0089 tertanggal 28 Desember 2018 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Anak Para Pemohon diperbaiki tanggal lahirnya tidak bermaksud untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Tria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Kiara Lebe Rt. 001, Rw.011, Desa Pulosari, Kec. Pangalengan Kab. Bandung ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki tanggal lahir anak ketiganya yang bernama Arsila Parzanah Ramadhan, semula tanggal lahirnya 04-07-2018 menjadi Tanggal Lahir 14-06-2016 karena ada kesalahan penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa Anak Arsila Parzanah Ramadhan lahir di Bandung tanggal 14 Juni 2016 akan tetapi tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-28122018-0089 tertanggal 28 Desember 2018 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Anak Para Pemohon diperbaiki tanggal lahirnya tidak bermaksud untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana yang dikemukakan diatas yang pada pokoknya Para Pemohon memohon merubah/ memperbaiki Tanggal Lahir anak pemohon dari Tanggal Lahir **04-07-2018** menjadi Tanggal Lahir **14-06-2016** pada Kutipan Akta kelahiran Nomor Nomor : 3204-LT-28122018-0089 tertanggal 28 Desember 2018 atas nama **ARSILA PARZANAH RAMADHAN** yang diterbitkan Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II yaitu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan sesuai bukti surat bertanda P – 1, P – 2, P – 3 serta keterangan saksi-saksinya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kiara Lebe Rt. 001, Rw.011, Desa Pulosari, Kec. Pangalengan Kab. Bandung yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon supaya merubah/ memperbaiki Tanggal Lahir anak pemohon dari Tanggal Lahir **04-07-2018** menjadi Tanggal Lahir **14-06-2016** pada Kutipan Akta kelahiran Nomor Nomor : 3204-LT-28122018-0089 tertanggal 28 Desember 2018 atas nama ARSILA PARZANAH RAMADHAN yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa perubahan akta yang memuat peristiwa penting telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan tegas dijelaskan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Kiara Lebe Rt. 001, Rw.011, Desa Pulosari , Kec. Pangalengan Kab. Bandung ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki tanggal lahir anak ketiganya yang bernama Arsila Parzanah Ramadhan, semula tanggal lahirnya 04-07-2018 menjadi Tanggal Lahir 14-06-2016 karena ada kesalahan penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa Anak Arsila Parzanah Ramadhan lahir di Bandung tanggal 14 Juni 2016 akan tetapi tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-28122018-0089 tertanggal 28 Desember 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung ;

- Bahwa Anak Para Pemohon diperbaiki tanggal lahirnya tidak bermaksud untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap permohonan Para Pemohon pada petitem angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 3204-LT-28122018-0091 tertanggal 28 Desember 2018 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan perbaikan nama anak Para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung supaya perbaikan tanggal lahir Anak Para Pemohon tersebut dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52, Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006



dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah/ memperbaiki Tanggal Lahir anak pemohon dari Tanggal Lahir **04-07-2018** menjadi Tanggal Lahir **14-06-2016** pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3204-LT-28122018-0089 tertanggal 28 Desember 2018 atas nama ARSILA PARZANAH RAMADHAN yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan perubahan/ perbaikan tanggal lahir anak perempuannya pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar perubahan/ perbaikan tanggal lahir anak Para pemohon tersebut dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, oleh Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 271/Pdt.P/2023/ PN Blb tanggal 11 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Hendi Firlandy, S.E., S.H.

H a k i m,

TTD

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)